

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menjelaskan tentang harta bersama, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yaitu untuk melindungi kaum hawa agar istri kedua, ketiga, dan keempat tidak diperkenankan mengganggu harta bersama istri pertama maka harus ditetapkan supaya jelas pembagian harta bersama masing-masing istri dengan tujuan kemaslahatannya istri pertama supaya hartanya tidak diklaim isteri baru.
2. Berdasarkan analisis Hukum Acara Pengadilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3876/Pdt.G/20222/PA.Kab.Kediri pembagian harta bersama itu ditetapkan ketika terjadi perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) dan berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama yang menyatakan, “Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian” Jadi hanya dalam perkara

permohonan izin poligami fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tanpa melakukan pembagian harta bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim harus mengedepankan asas keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karna pada prinsipnya pihak yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak ada yang memiliki keinginan untuk di poligami.
2. Perlu adanya revisi atau evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan poligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi kaum perempuan.